

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini hanya berfokus pada sumber data primer. Sebagaimana pandangan ahli tentang penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang meneliti data primer menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.⁸⁹ Dalam penelitian ini kajiannya terfokus pada pendapat hakim mengenai pengakuan ayah biologis terhadap anak zina. Penelitian hukum empiris yang penulis teliti karena melihat adanya potensi untuk menghadirkan keadilan bagi seorang anak yang lahir dari luar kawin atau anak zina. Sebab setiap anak tidak memiliki kuasa untuk memilih latar belakang kelahirannya - baik itu dalam konteks keluarga, lingkungan, maupun status sosial. Oleh karena itu, penting bagi hukum, masyarakat, dan individu di sekitarnya untuk memastikan bahwa anak-anak, terlepas dari latar belakang kelahirannya, mendapatkan hak dan perlindungan yang layak. Dalam konteks anak yang lahir di luar pernikahan, tanggung jawab utama terletak pada orang dewasa - termasuk orang tua, pemerintah, dan Masyarakat - untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan semangat hak asasi manusia dan agama, yang mengutamakan perlindungan anak dari segala bentuk stigma dan ketidakadilan.

⁸⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20,

B. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya, sebuah penelitian hukum pasti menggunakan pendekatan, yakni sebuah cara untuk membuat suatu hubungan dengan hal yang diteliti dalam rangka kegiatan penelitian, atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁹⁰ Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti terkait Tradisi “pendapat hakim mengenai pengakuan ayah biologis terhadap anak zina” pada hakim Banjarmasin, banjarbaru dan Martapura, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum.

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang menganalisa mengenai reaksi dan interaksi yang akan terjadi ketika suatu sistem norma diberlakukan pada masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.⁹¹
- b. Sedangkan pendekatan Antropologi Hukum ialah pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, serta cara pandang terhadap hukum dan produk-produk turunannya.⁹²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di tiga Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama

⁹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2002), h. 23.

⁹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 23.

⁹² T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 196.

Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Martapura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Keberagaman Kasus yang Ditangani

Ketiga Pengadilan Agama ini menangani berbagai kasus terkait hukum keluarga, termasuk perkara pengakuan anak di luar pernikahan. Wilayah ini menjadi representasi dari praktik peradilan agama di Kalimantan Selatan, khususnya dalam hal penerapan hukum Islam dalam pengakuan anak zina.

2. Konteks Sosial dan Budaya yang Beragam

Wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura memiliki latar belakang sosial dan budaya yang unik, di mana nilai-nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, agama, dan nilai sosial dalam pengambilan keputusan.

3. Ketersediaan Hakim sebagai Narasumber

Pengadilan Agama di wilayah ini memiliki hakim-hakim yang berpengalaman dan dapat memberikan wawasan mendalam terkait pandangan dan praktik hukum dalam berbagai perkara. Para hakim dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki otoritas dalam menafsirkan hukum dan memberikan putusan yang memengaruhi hak anak di luar pernikahan.

4. Kemudahan Akses Penelitian

Lokasi ini dipilih karena kemudahan aksesibilitas untuk memperoleh data yang diperlukan, baik dalam bentuk wawancara dengan hakim maupun pengumpulan dokumen lainnya. Ketiga lokasi ini juga memiliki sistem

administrasi yang mendukung keterbukaan informasi terkait perkara yang telah diputuskan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, ketiga Pengadilan Agama ini memberikan lingkungan yang relevan untuk menggali lebih jauh pandangan hakim terhadap pengakuan anak zina dari ayah biologis. Lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang representatif untuk memahami dinamika hukum dan sosial dalam isu pengakuan anak di luar pernikahan di Indonesia.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (*legal behavior*), yang merupakan perilaku nyata dari individu atau masyarakat sesuai dengan apa yang dirasa patut oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁹³

1. Subjek penelitian dalam tesis ini adalah para Hakim di Pengadilan Agama. Pendapat hakim dalam penelitian ini memiliki posisi sentral karena hakim merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk menafsirkan, menerapkan, dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai interpretator norma-norma yang ada, termasuk norma hukum Islam, hukum negara, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.
2. Objek dalam penelitian hukum empiris meliputi implementasi atau pelaksanaan aturan hukum, interaksi hukum adat dan agama terhadap hukum, dan pengaruh aturan hukum agama terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum Agama.⁹⁴ Dalam penelitian tesis ini, semula hal-hal dalam objek penelitian tersebut akan

⁹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... 21

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87.

ditelaah dan dicari benang merahnya untuk mengemukakan dan menjabarkan lebih dalam mengenai “pengakuan ayah biologis terhadap anak zina”.

E. Sumber Data

Dalam penulisan tesis ini data yang dipergunakan antara lain adalah:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama secara langsung baik dari hasil wawancara peneliti kepada hakim-hakim. Sumber data primer yang dipakai di dalam penulisan tesis ini antara lain berasal dari fakta-fakta yang terkumpul di lapangan, dari wawancara secara langsung terhadap para responden, informan dan narasumber.

“Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Sedangkan narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti sebatas hubungan kompetensi dan keilmuan yang dimiliki”.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai di dalam penelitian tesis ini merupakan pendapat atau teori hukum, konsep hukum, asas hukum yang dikutip dari buku-buku, hasil penelitian, praktisi hukum dan dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan ditelaah serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Studi Dokumen: studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Teknik wawancara: yaitu teknik di mana dilakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung terhadap responden, informan dan narasumber. Dilakukan dengan hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data

Kegiatan mengkaji atau menelaah hasil dari pengolahan data terkait teori-teori yang diperoleh sebelumnya pada penelitian ini merupakan analisis data.⁹⁵ Penelitian ini menganalisis data berupa gambaran-gambaran atau mendeskripsikan menggunakan kata-kata terhadap temuan lapangan dan lebih mengutamakan kualitas dan mutu data bukan kuantitas, serta menganalisis data tidak memakai angka ini merupakan analisis kualitatif.⁹⁶ Dengan melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh mengenai pengakuan ayah biologis terhadap anak zina oleh para hakim. Yang mana dalam analisis data ini untuk mengetahui “Pendapat Hakim Tentang Pengakuan Anak Zina Dari Ayah Biologis Di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura)”.

⁹⁵ MuktiFajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum*,... 161

⁹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*,... 19